

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut UU No.44 tahun 2007 dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional perlu adanya peningkatan penanaman modal yang antara lain dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Salah satu bentuk kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang dikembangkan pemerintah adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau *special economic zone* (SEZ). Undang-undang nomor 44 tahun 2007 menjelaskan tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas disebutkan bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. (Batam Kota n.d.)

Konsentrasi pembangunan perekonomian Kota Batam diarahkan pada bidang industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Akibat krisis ekonomi dunia pada awal tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan masih berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kota Batam telah mengalami perlambatan yang sangat drastis, walaupun masih mampu bertahan tumbuh dengan angka positif. Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian nasional secara langsung juga berdampak positif terhadap perekonomian regional khususnya Kota Batam dimana pertumbuhannya mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum mampu pulih seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi. (Regional Coremap n.d.)

Pertumbuhan ekonomi Batam dianggap kurang signifikan. Adanya kerjasama antara Singapura dengan Indonesia dalam penerapan kawasan ekonomi khusus atau *special economic zone* (SEZ) yang diterapkan di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun dapat disebut sebagai salah satu solusi untuk masalah perekonomian di Batam. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum of

Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.(Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun 2006)

Latar belakang dari pembentukan *special economic zone* (SEZ) di Batam, berawal dari ketertarikan Singapura terhadap pulau yang berlokasi strategis ini dengan jarak hanya 12,5 mil laut dari negara tersebut. Provinsi ini berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Riau di barat, Bangka Belitung dan Jambi untuk selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kalimantan Barat untuk sebelah timur, Vietnam dan Kamboja ke utara. Batam juga mempunyai luas wilayah yang sangat memadai untuk berbagai investasi dan kegiatan industri, dimana Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya, terdapat penduduk yang besar, baik yang berada di pulau tersebut maupun pulau besar lainnya seperti Sumatera yang dapat menjadi tenaga kerja serta memiliki pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan memadai termasuk akses yang baik akan pelabuhan dan bandara. Dengan demikian, pulau yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri, menjadi pilihan relokasi alternatif terbaik dan paling logis bagi Singapura. Relokasi yang dimaksud adalah dikarenakan Singapura yang memiliki lahan terbatas sekitar 500 kilometer persegi dan relatif jenuh industri, diperkirakan pada masanya nanti akan memasuki era jenuh yang mengakibatkan Singapura tidak dapat lagi menampung arus investasi yang masuk dan terutama pembangunan industri baru dari investasi tersebut. Oleh karena itu, terjadilah kesepakatan kerjasama G to G antara

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dalam pembentukan *Special Economic Zone* (SEZ).

Tidak semua daerah dapat menjadi SEZ. Dalam beberapa kesempatan telah dikemukakan adanya persyaratan minimal, terutama yaitu bahwa kawasan tersebut haruslah memiliki sarana dan prasarana untuk akses bahan baku industri serta tersedianya sumber-sumber untuk berproduksi. Dipilihnya Batam dan Bintan sebagai *pilot project* tentunya dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah ini telah memenuhi kriteria tersebut di atas. Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Masing-masing pulau di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun mempunyai potensi yang unik. Potensi tersebut merupakan modal pengembangan kawasan tersebut. Potensi Pulau Batam misalnya, pulau ini merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Sejak tahun 1978 di pulau ini telah berkembang berbagai jenis industri. Pada awal tahun 1970, pulau ini dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Pengembangan Pulau Batam dipercayakan kepada Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam. Pulau ini juga memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung pulau ini menjadi kawasan industri, di antaranya terdapat Jembatan Bareleng, Pelabuhan Ferry Internasional serta bandar udara Internasional Hang Nadim. Salah satu fakta geografis bahwa kedua wilayah tersebut berhadapan langsung dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Singapura.

Pembangunan *special economic zone (SEZ)* ini adalah salah satu strategi Indonesia mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional. Kerangka kebijakan itu mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan *special economic zone (SEZ)* menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu dan yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain pembebasan PPN dan PPn BM untuk produk yang diekspor kembali dengan prosedur yang sederhana; fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing yang sederhana; dan, yang terpenting adalah proses pelayanan investasi dimana investor dapat memperoleh seluruh perijinan dan kebutuhan dokumentasi serta penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap dalam waktu singkat.

Kerjasama Singapura dan Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi konsep *special economic zone (SEZ)*. Sementara kerangka kerjasama pengembangan *special economic zone (SEZ)* di Batam, Bintan dan Karimun tetap merupakan kebijakan Indonesia, pengalaman keberhasilan Singapura mengembangkan kawasan serupa di berbagai negara diharapkan mendukung implementasi yang efektif. Sekalipun demikian, kerjasama kedua negara itu tidak menghalangi Indonesia membina kerjasama serupa dengan negara lain di tiga pulau itu maupun wilayah lainnya. Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan perminyakan di

Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia. Saat ini juga sudah terdapat sejumlah galangan kapal yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini terdapat semakin banyak investor dari mancanegara yang berminat berinvestasi di industri perminyakan dan galangan kapal. Untuk manufaktur, prioritas diberikan untuk membangun dan meningkatkan berbagai sub-sektor yang sudah memiliki basis kuat di Batam dan Bintan seperti elektronika, kimia, precision equipment, dan juga manufaktur lainnya seperti pakaian jadi. Selain pengembangan sektor industri, kerjasama kedua negara ini juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya di bidang pariwisata dan jasa seperti pengembangan resor dan fasilitas serta jasa pameran, konperensi; pertanian dan perikanan. Terdapat pula potensi lainnya untuk pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk *special economic zone (SEZ)* maupun secara lebih luas.

Implementasi Persetujuan mengenai Kerangka Kerjasama itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Pengarah Bersama yang diketuai bersama oleh Menteri Boediono dan Menteri Lim Hng Kiang. Pertemuan pertama komite itu untuk menyepakati rencana aksi untuk implementasi kerjasama, serta mempromosikan dan mengadopsi proposal-proposal berorientasi pasar. Rencana Aksi itu akan diimplementasi oleh Komite Kerja Bersama yang diketuai bersama oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Chairman dari Singapore Economic Development Board. Rencana aksi itu akan berisi prioritas jangka pendek

menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang dihadapi para investor di wilayah itu, dan menjamin perbaikan mendasar dari penerapan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Secara bersamaan, rencana aksi itu juga akan menggambarkan langkah-langkah konkret yang diperlukan dengan batasan waktu yang jelas, mengidentifikasi kerangka kebijakan yang diperlukan untuk *special economic zone (SEZ)*, dan membentuk unit pelayanan investasi yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan pengelolaannya, serta dukungan sumber daya manusia yang diperlukan.(Ministry of Foreign Affairs Republic Of Indonesia 2006)

Struktur Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) sudah tepat sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan sistem, namun lembaga ini perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, memiliki sejumlah pakar dan konsultan. Mampu berkoordinasi dengan semua dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusahaan Kawasan, fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem informasi yang akurat dan cepat menjadi senjata yang tepat untuk kemudahan investor mendapatkan informasi.

Akan tetapi, di Batam terdapat dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Max Weber mengatakan birokrasi adalah *a modern officialdom* yang memiliki fungsi-fungsi dalam hal-hal khusus seperti ini :

There is the principle of fixed and official jurisdictional areas, which are generally ordered by rules, that is, by laws or administrative regulations. The principles of office hierarchy and of levels of graded authority mean a firmly ordered system of super and subordination in which there is a supervision of the lower offices by the higher ones. The Management of the modern office based upon written documents ("the files"), which are preserved in their original or draught form. Office management, at least all specialized office management-and such management is distinctly modern-usually presupposes thorough and expert training. When the office is fully developed, official activity demand the full working capacity of the official, irrespective of the fact that his obligatory time in the bureau may be firmly delimited. The management of the office follows general rules, which are more of less stable, more or less exhaustive, and which can be learned.(Weber, Bureucracy 1987)

Birokrasi yang dibayangkan oleh Weber sebagai organisasi kemasyarakatan yang superior karena ketepatan, kecepatan, dan pengetahuan tentang kearsipan, kontinuitas, penyimpangan, kesatuan, subordinasi yang ketat, pengurangkn friksi dan biaya material serta personal sulit ditemukan dan dipraktekkan, karena dua alasan: birokrasi pada akhirnya harus kawin-mawin dengan budaya setempat, yang tidak jarang merupakan revitalisasi budaya aristokrasi, entah itu di negara maju maupun di negara berkembang. Tidak heran,

karena aristokrasi tetap merupakan “iming-iming” paling menarik bagi setiap manusia, karena dalam kultur tersebut ia paling mungkin untuk menjadi *the ultimate goal*. Kedua, pada gilirannya birokrasi bukan hanya menjadi sebuah struktur organisasi sebagai lawan dari organisasi sukarela, ataupun organisasi aristokrasi yang digantikannya melainkan ia menjadi sebuah dzat yang “mahakuasa” tanpa didasarnya. Tidak sulit untuk membedakannya dengan kelompok militer yang secara tidak sadar menjadi dzat yang “berkuasa”, karena mereka bukan hanya “organisasi keamanan” tetapi “organisasi yang berisi personel yang memegang (monopoli) senjata (pembunuh)”. “kekuasaan” yang diberikan oleh masyarakat kepada birokrasi menjadi boomerang. Karena satu hal yang dilupakan, bahwa sebagai sebuah sistem birokrasi pun perlu untuk mengalami *self-renewal*.(Dwijowijoto, Reinventing Indonesia 2001)

Birokrasi memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan menjadi sebuah kekuatan raksasa yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan birokrasi sendiri. Demikian halnya dengan adanya dualisme sistem birokrasi pemerintahan yang ada di Batam ini. Sebab terdapatnya dualisme sistem birokrasi pemerintahan terdapat dua kepentingan atau kewenangan dua pihak pula yang saling terjadi benturan tentunya.

Kenyataan yang dihadapi masyarakat Batam, sebagai pengusaha, investor, atau pekerja, wirausaha, atau apapun istilahnya, adalah Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sering disebut BP Batam atau dulu disebut Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau sering di sebut OB

atau Otorita Batam, dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sebagai pemerintah yang memakai sistem birokrasi yang hampir serupa namun tidak sama. Namun justru tidak mempermudah kegiatan sistem perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga laju pembangunan yang seharusnya berjalan lebih cepat tidak muncul.

Padahal penetapan Batam sebagai daerah industri sejak 1973 bisa memicu pertumbuhan yang cepat dan membanggakan, baik secara lokal, nasional maupun regional. Sampai munculnya era reformasi pada 1998 yang ditandai dengan perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dari yang sentralistik menjadi desentralisasi sehingga Batam menjadi kota yang otonom dengan terbitnya UU 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kemudian berdasarkan UU itu diterbitkan UU 53 tahun 1999 yang merubah Batam dari kota yang administrative menjadi kota yang otonom. Namun ironisnya sekali menjadi kota yang otonom nyatanya masih mengikutsertakan otorita Batam dalam pembangunan kota Batam. Dualisme sistem birokrasi pemerintahan yang terjadi di Bata mini sesungguhnya dapat diakhiri kalau semua pihak pemangku kepentingan menyadari bahwa sistem yang dualism dalam menjalankan kewenangan pada pemerintahan dengan birokrasi yang berbeda, justru tidak memperlancar pembangunan yang direncanakan. Malah nyatanya telah mempersulit masyarakat secara keseluruhan baik masyarakat industry, investor, atau pengusaha lainnya. (Batamos 2015)

Sesungguhnya hal tersebut menjadikan para investor akan sulit melakukan usaha atau bisnisnya di tempat dimana ia akan menanamkan sahamnya atau berinvestasi. Kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem *corporate governance* yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham, *lender*, *bondholders*, dan *non-controlling shareowners*. (Karandy and Malik 2007) Sehingga semakin baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal. (Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia 2006)

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. (Ridwan Khairandy 2007) Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Primary stakeholders*, yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manager, *supplier*, rekan bisnis, dan masyarakat;
2. *Secondary stakeholders*, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok social kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.(Karandy and Malik 2007)

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan sendiri memiliki tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien;
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para stakeholders dan stakeholders perusahaan;
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional;
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. (Fuady 2005)

Di Indonesia sendiri penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu sejak tahun 1999. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor:KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001.(Komite Nasional Kebijakan Governance 2006)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah mengenai kemitraan strategis antara Singapura dengan Indonesia dalam penerapan *special economic zone* (SEZ) di Batam, Bintan, dan Karimun maka didapatkan rumusan masalah ssebagai berikut :

Mengapa Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati kerjasama untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau *special economic zone* di Batam, Bintan, dan Karimun ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penelitian untuk dasar penulisan dari penelitian itu sendiri. Dan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional maka diperlukan adanya penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pengertian teori menurut Mohtar Mas'oeed adalah berupa sekumpulan

generalisasi, dan karena didalam generalisasi terdapat konsep-konsep, kemudian teori dapat diartikan sebagai pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek sifat atau suatu fenomena tertentu.(Mas'oed 1990)

Sehingga untuk menjelaskan fenomena pada latar belakang, maka penulis model aktor rasional yang akan dijelaskan berikut ini :

Dalam model aktor rasional ini politik luar negeri dipandang sabagia akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemertintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan denganperilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas altenatif-alternatif yang ada. Jadi,unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatifhaluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.(Mochtar 1990)

Dalam model aktor rasional digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif itu menggunakan criteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka

juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Graham T. Allison mengemukakan terdapat tiga model dalam pengambilan politik luar negeri, salah satunya yaitu model aktor rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan secara rasional, kelemahannya asumsi ini mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokratnya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik, dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi. (Mochtar 1990)

Sehingga, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura yaitu menyetujui perjanjian mengenai pengembangan wilayah *special economic*

zone (SEZ) atau kawasan ekonomi khusus di *Batam*, *Bintan*, dan *Karimun* guna mencapai kepentingan kedua negara dengan cara sama-sama mendapatkan keuntungan.

Tabel 1.1 Tabel Untung Rugi

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Alternatif A	Ada	Ada
Alternatif B	Ada	Ada
Alternatif C	Ada	Ada

Sumber : Graham T. Allison, “ The Essence Of Decision “, dikutip dari diktat perkuliahan *Teori Hubungan Internasional* , Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2005.

Tabel 1.2 Untung Dan Rugi Dari Dilakukannya Kemitraan Strategis Antara Singapura Dan Indonesia Pada Penerapan *SEZ* di *Batam*, *Bintan*, Dan *Karimun*

OPSI	UNTUNG	RUGI
Dilakukannya Kerjasama	Meningkatkan perekonomian kedua negara terutama pada bidang investasi	Tidak memberikan peluang lebih luas lagi untuk para investor
	Penyerapan tenaga kerja	Terjadi eksploitasi sumberdaya alam
Tidak Dilakukan Kerjasama	Tidak terjadi eksploitasi sumberdaya alam	Tidak ada transfer teknologi

Dari tabel 1.2 dapat dilihat apabila opsi A yaitu dilakukan kerjasama antara Indonesia dan Singapura untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus di *Batam*, *Bintan*, *Karimun* maka akan mendapatkan keuntungan meningkatkan perekonomian kedua negara terutama pada bidang investasi dan adanya penyerapan tenaga kerja namun terdapat kerugian yaitu tidak memberikan peluang lebih luas lagi untuk para investor dan terjadi eksploitasi sumberdaya alam. Opsi B jika tidak dilakukan kerjasama antara Indonesia dan Singapura untuk

mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, Karimun maka akan mendapatkan keuntungan berupa tidak adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam namun jika tidak dilakukan kerja sama maka juga akan mendapat kerugian yaitu tidak terjadi transfer teknologi.

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa dengan adanya kerjasama antara Singapura dan Indonesia yang saling bergantung satu sama lain dalam diterapkannya *special economic zone* (SEZ) di Batam, Bintan, dan Karimun karena akan memberikan keuntungan bagi Singapura maupun Indonesia. Antara Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasional dalam kerjasama investasi bilateral. Bagi Indonesia meningkatnya jumlah investasi sedangkan bagi Singapura, ia mendapatkan lahan relokasi ekonomi.

E. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa, maka penulisan ini tentu memerlukan batasan. Penelitian ini akan memfokuskan pada implikasi dari implementasi *Special Economic Zone*(SEZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, ada kemungkinan apabila penulis akan sedikit membahas masalah di luar fokus pembahasan namun tidak keluar dari topik pembahasan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya berdasarkan kerangka teori maupun pendekatan yang kemudian ditarik menjadi suatu hipotesa dan kemudian akan dibuktikan dengan data empiris.

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka, oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan surat kabar. Sedangkan data-data lain diperoleh dari media elektronik yaitu internet yang relevan. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenarannya ilmiahnya.

G. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai syarat melengkapi proses pendidikan strata satu.

Kedua, menganalisis mengapa dilakukan kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam pengembangan wilayah *special economic zone* (SEZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Pada bab I ini memuat pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, teori, tujuan penulisan, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab II penulis akan menjelaskan tentang pengertian *special economic zone* (SEZ) dan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi antara Singapura dengan Indonesia.
- BAB III : Pada bab III penulis akan membahas mengenai keuntungan Indonesia dengan diterapkannya *special economic zone* (SEZ) di Batam, Bintan, Karimun.
- BAB IV : Pada bab IV penulis akan membahas mengenai keuntungan Singapura dengan diterapkannya *special economic zone* (SEZ) di Batam, Bintan, Karimun.
- BAB V : Kesimpulan.